



Office :
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C-4/10 Surabaya
East Java - Indonesia
Phone. +62 (031) 5967274, Fax. +62 (031) 5967274

SURAT KEPUTUSAN

No. : 003/SK/DB/V/18

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

PT DARMI BERSAUDARA

Menimbang : Bahwa dalam rangka membarui pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ PJOK.04/015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengangkat dan menetapkan nama-nama berikut ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Darmi Bersaudara, yaitu sebagai berikut:
a. Ketua : Dolvy Efianes
b. Anggota : Drs. Nurtjahjo Heri Wibowo
Ongky Aries Tyanto, SH
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Office :
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C-4/10 Surabaya
East Java - Indonesia
Phone. +62 (031) 5967274, Fax. +62 (031) 5967274

3. Komite Audit bertanggung jawab dan melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
4. Efektif menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT. Darmi Bersaudara terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 24 Mei 2018

Dewan Komisaris

PT. Darmi Bersaudara



Drs. Moch Taufan Hadiwijaya
Komisaris Utama



Office :
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C-4/10 Surabaya
East Java - Indonesia
Phone. +62 (031) 5967274, Fax. +62 (031) 5967274

Lampiran I
Surat Keputusan
Pembentukan Komite Audit
PT. Darmi Bersaudara
No. : 003/SK/DB/V/18

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.



Office :
Jl. Nginden Intan Barat V Blok C-4/10 Surabaya
East Java - Indonesia
Phone. +62 (031) 5967274, Fax. +62 (031) 5967274

Lampiran I
Surat Keputusan
Pembentukan Komite Audit
PT. Darmi Bersaudara
No. : 003/SK/DB/V/18

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Akses terhadap dokumen, data dan informasi yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akutan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris. Rapat anggota Komite Audit dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit